



PENETAPAN

Nomor 0229/Pdt.P/2014/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan lain-lain yang diajukan oleh :

- 1 **PEMOHON I**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Tidak Tetap, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon I**";
- 2 **PEMOHON II**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon tertanggal 05 Maret 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 0229/Pdt.P/2014/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 08 Agustus 1997, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II Dusun Barisan RT.14 RW.02 Desa Arjowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang.
2. Setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Pemohon I di Dusun Barisan RT.14 RW.02 Desa Arjowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang kurang lebih selama 16 tahun 7 bulan dan

Halaman 1 dari 7 halaman, penetapan nomor 0229/Pdt.P/2014/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama :

-. DEWI RIMADHANI, umur 13 tahun;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang dengan Nomor: 241/29/VIII/1997 tanggal 08 Agustus 1997;
4. Bahwa setelah menerima buku nikah tersebut ternyata terdapat kesalahan tulis karena kesalahan informasi yakni nama Pemohon I: AHMAD SUYANTO bin SUWARDI dan nama Pemohon II: SULASEMI binti WARIMO MU'IN, tanggal lahir: 21-5-76 sedangkan yang benar adalah nama Pemohon I: AKHMAD SUYANTO bin SUWARDI dan nama Pemohon II: SULASEMI EFI EKOWATI binti MU'EN, tanggal lahir: 21 Mei 1977;
5. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut para Pemohon dalam mengurus Akta Kelahiran Anak dan mengurus Pemberkasan PNS mengalami hambatan, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Akta Kelahiran Anak dan mengurus pemberkasan PNS;
6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon I: AHMAD SUYANTO bin SUWARDI dan nama Pemohon II: SULASEMI binti WARIMO MU'IN, tanggal lahir: 21-5-76 yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 241/29/VIII/1997 tanggal 08 Agustus 1997 sebenarnya adalah nama Pemohon I: AKHMAD SUYANTO bin SUWARDI dan nama Pemohon II: SULASEMI EFI EKOWATI binti MU'EN, tanggal lahir: 21 Mei 1977;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa :

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor : 3507110712720001 tanggal 06 Nopember 2012 a.n AKHMAD SUYANTO, tempat tanggal lahir : Malang, 07 Desember 1972, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya bertanda P.1.;
- 2 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon I Desa Arjowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang Nomor 350711 101108 0005 tertanggal 10 Nopember 2008, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya bertanda P.2.;
- 3 Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang dengan nomor : 241/29/VIII/1997 tanggal 08 Agustus 1997, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya bertanda P.3.;
- 4 Asli Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang Nomor Kk.15.35.18/Pw.01/55/2014 tanggal 04 Maret 2014, bermeterai cukup dan bertanda P.4.;
- 5 Fotokopi STTB nomor 04 OB og 0625714 tertanggal 12 Juni 1992 atas nama Pemohon I dengan tanggal lahir 07 Desember 1972, bermeterai cukup dan bertanda P.5.;

Menimbang, bahwa semua bukti tertulis bertanda P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 yang diajukan oleh Pemohon adalah dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan merupakan akta otentik, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 165 HIR bahwa akta otentik merupakan bukti lengkap/semurna, maka majelis hakim menyatakan bahwa semua bukti-bukti dimaksud dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara permohonan perubahan biodata dalam Kutipan Akta Nikah adalah berkaitan dengan Pencatatan Perkawinan yang diatur dalam

Halaman 3 dari 7 halaman, penetapan nomor 0229/Pdt.P/2014/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dimana Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan bahwa Pencatatan Perkawinan bagi yang melaksanakannya berdasarkan Hukum Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka perkara tersebut menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Sesuai pula dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, tentang Pencatatan Nikah Pasal 1 angka (5) yang berbunyi “*Pengadilan adalah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah*” dan Pasal 34 ayat (2) yang berbunyi “*Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan*”;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon adalah tentang Perubahan biodata para Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah untuk mengurus Akta Kelahiran Anak dan mengurus pemberkasan PNS, yang mengalami kesalahan yaitu biodata Pemohon I: AHMAD SUYANTO bin SUWARDI dan nama Pemohon II: SULASEMI binti WARIMO MU'IN, tanggal lahir: 21-5-76 (bukti P.3), sedangkan yang benar biodata Pemohon I: AKHMAD SUYANTO bin SUWARDI dan nama Pemohon II: SULASEMI EFI EKOWATI binti MU'EN, tanggal lahir: 21 Mei 1977, (bukti : P.1, P.2, P.4 dan P.5). Oleh karena para Pemohon sangat membutuhkan “Penetapan Pengadilan Agama” untuk dijadikan alas hukum dalam pengurusan Akta Kelahiran anak-anaknya, maka dari itu kata “**Putusan**” dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007, tentang Pencatatan Nikah, Pasal 34 ayat (2) yang berbunyi “*Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada “**putusan Pengadilan**” pada wilayah yang bersangkutan*”, harus dibaca “**Penetapan Pengadilan Agama**”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon tersebut adalah menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan dapat diajukan secara voluntair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan diundangkannya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan adalah bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan yang dialami Warga Negara Indonesia sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang harus tetap dan jelas, demikian dalam peristiwa pernikahan seseorang, maka identitas suami istri harus sama dengan peristiwa kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa karena biodata para Pemohon yang termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 241/29/VIII/1997 tanggal 08 Agustus 1997, (bukti P.3) tidak sama dengan biodata yang ada pada bukti P.1, P.2, P.4 dan P.5, sehingga hal ini mengalami hambatan untuk mengurus Akta Kelahiran Anaknya dan mengurus pemberkasan PNS, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan para Pemohon agar biodata para Pemohon yang termuat dalam Kutipan Akta Nikah dimaksud diubah dan disesuaikan dengan biodata yang ada dalam bukti P.1, P.2, P.4 dan P.5, tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon tersebut, maka kepada para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan Penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang untuk dilakukan perubahan pada register nikah yang dimaksud;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di rubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan semua perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Halaman 5 dari 7 halaman, penetapan nomor 0229/Pdt.P/2014/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan nama Pemohon I: AHMAD SUYANTO bin SUWARDI dan nama Pemohon II: SULASEMI binti WARIMO MU'IN, tanggal lahir: 21-5-76 yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 241/29/VIII/1997 tanggal 08 Agustus 1997 sebenarnya adalah nama Pemohon I: AKHMAD SUYANTO bin SUWARDI dan nama Pemohon II: SULASEMI EFI EKOWATI binti MU'EN, tanggal lahir: 21 Mei 1977;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.494000,- (empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari Rabu tanggal 02 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadilakhir 1435 H., oleh kami NURUL MAULIDAH, S.Ag.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta MARDI CANDRA, S.Ag, M.Ag.,M.H. dan AHMAD ZAENAL FANANI, S.HI.,M.SI. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta ALIFAH RATNAWATI, S.H. sebagai panitera pengganti dan Pemohon I dan Pemohon II;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

MARDI CANDRA, S.Ag, M.Ag.,M.H.

NURUL MAULIDAH, S.Ag.,M.H.

HAKIM ANGGOTA,

AHMAD ZAENAL FANANI, S.HI.,M.SI.

PANITERA PENGGANTI



ALIFAH RATNAWATI, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

| | | | |
|-----------------------|---|-----|----------------|
| 1. Biaya Kepaniteraan | : | Rp. | 38.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 450.000,- |
| 3. Materai | : | Rp. | <u>6.000,-</u> |
| Jumlah | : | Rp. | 494.000,- |

Halaman 7 dari 7 halaman, penetapan nomor 0229/Pdt.P/2014/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)